



PUTUSAN

Nomor 505/PDT/2023/PT SMG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Semarang yang mengadili perkara perdata pada peradilan tingkat banding secara *e-Court*, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara antara:

- 1. HENDRA WAHYU NUGROHO, S.H., M.H.**, Tempat/Tanggal Lahir: Pacitan/21 Juli 1982, Jenis Kelamin: Laki-laki, Pekerjaan: Karyawan Swasta, Kewarganegaraan: Indonesia, Alamat sesuai KTP di Jl. Nusa Indah No.15 B Rt.07 Rw.14 Desa Ngringo, Kec. Jaten Kab. Karanganyar, saat ini domisili tidak diketahui, sebagai **Pembanding I semula Tergugat I Konvensi/Penggugat I Rekonvensi**;
- 2. RATNA WIDYAWATI**, Tempat/Tanggal Lahir : Pacitan/3 Juni 1975, Jenis Kelamin : Perempuan, Pekerjaan : Swasta, Kewarganegaraan: Indonesia, Alamat Jl. Muria No.19 Rt.03 Rw.20 Perumahan Josroyo Indah Desa/Kec. Jaten Kabupaten Karanganyar, sebagai **Pembanding II semula Tergugat II Konvensi/ Penggugat II Rekonvensi**;

Kesemuanya dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Agung Pambudi, S.H.**, Advokat pada **Kantor Hukum AGUNG PAMBUDI, S.H., & CO LAW OFFICE** berkedudukan di Klaten beralamat : di Jalan Curug indah Km.1, Rt.01, Rw.01, Desa Paseban, Kecamatan Bayat, Kabupaten Klaten, berdasarkan Surat Kuasa tanggal 20 November 2023, sebagai **Para Pembanding semula Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi**:

Melawan;

DESSY KARTINI, Tempat/Tanggal Lahir : Madiun/21 April 1984, Jenis Kelamin : Perempuan, Pekerjaan : Swasta, Kewarganegaraan : Indonesia, Status : Menikah, Alamat : Badran Asri rt.02 Rw.12 Ds Cangkan Kabupaten Karanganyar, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **TRI PRASETYO, S.H., M.H.**, Advokat yang beralamat di Pundung Gede Rt.06 Rw.09 Kal. Joglo Surakarta, berdasarkan surat Kuasa Khusus pada tanggal 2 Maret 2023, sebagai **Terbanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi**;

Dan

BRAWIJAYA PUTRA MAHADEVA, Umur 7 tahun, Jenis Kelamin : Laki-laki, Pekerjaan : Pelajar, Kewarganegaraan : Indonesia, Alamat ikut

Halaman 1 dari 8 Halaman Putusan Nomor 505/PDT/2023/PT SMG



Tergugat II Jl. Muria No.19 Rt.03 Rw.20 Perumahan Josroyo Indah Desa/Kec. Jaten Kabupaten Karanganyar, dalam hal gugatan ini Tergugat II (Ratna Widyawati) sebagai wakil/mewakili langsung keponakannya yang masih dibawah umur merupakan ahli waris satu-satunya dari Alm. Hendri Wahyu Wibowo, sebagai **Turut Terbanding semula Tergugat III/ Konvensi/Penggugat I Rekonvensi;**

Pengadilan Tinggi tersebut;

Setelah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Semarang Nomor 505/PDT/2023/PT SMG tanggal 13 Desember 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;
2. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 505/PDT/2023/PT SMG tanggal 13 Desember 2023 tentang hari sidang perkara tersebut;
3. Berkas perkara tersebut beserta lampirannya;

TENTANG DUDUK PERKARA :

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam Salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Karanganyar Nomor 18/Pdt.G/2023/PN Krg, tanggal 9 November 2023 yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

M E N G A D I L I

DALAM KONVENSI

Dalam Eksepsi

- Menolak Eksepsi Para Tergugat Konvensi untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Konvensi sebagian;
2. Menyatakan sebagai hukum bahwa Para Tergugat Konvensi secara bersama-sama telah melakukan perbuatan ingkar janji/wanprestasi kepada Penggugat Konvensi;
3. Menetapkan sah sebagai hukum ke-2 (dua) sertipikat yaitu Sertifikat Hak Milik Tanah Nomor 713 / Arjosari atas nama Ratna Widyawati, Hendri Wahyu Wibowo, Hendra Wahyu Nugroho dan Sertifikat Hak Milik Tanah Nomor 714 / Arjosari atas nama Yitno Puguh Martomo, S.Sos. M.Si menjadi jaminan hutang antara Penggugat Konvensi dengan Para Tergugat Konvensi;
4. Menghukum Para Tergugat Konvensi dan ahli waris dari almarhum Hendri Wahyu Wibowo secara bersama-sama atau tanggung renteng untuk membayar keseluruhan hutang Para Tergugat Konvensi kepada Penggugat Konvensi dengan perincian sebagai berikut :

Halaman 2 dari 8 Halaman Putusan Nomor 505/PDT/2023/PT SMG



- Hutang pokok Rp358.550.000,00 (tiga ratus lima puluh delapan juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) dikurangkan dengan pembayaran yang telah dilakukan oleh Para Tergugat Konvensi sebesar Rp68100.000,00 (enam puluh delapan juta seratus ribu rupiah) maka total keseluruhan hutang Para Tergugat Konvensi yang harus dibayarkan kepada Penggugat Konvensi sebesar **Rp290.450.000,00- (dua ratus sembilan puluh juta empat ratus lima puluh ribu rupiah);**

5. Menolak gugatan Para Penggugat Konvensi selain dan selebihnya;

DALAM REKONVENSİ

- Menolak gugatan Para Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;

DALAM KONVENSİ DAN REKONVENSİ

- Menghukum Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah **Rp1.250.000,00- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah).**

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Negeri Karanganyar Nomor 18/Pdt.G/2023/PN Krg diucapkan secara elektronik pada tanggal 9 November 2023 telah dikirim kepada kedua belah pihak Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi (sekarang Para Pembanding) dan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi (sekarang Terbanding) serta Tergugat III/ Konvensi/Penggugat I Rekonvensi (sekarang Turut Terbanding) secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga;

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Karanganyar Nomor 18/Pdt.G/2023/PN Krg tanggal 9 November 2023 tersebut Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi sekarang Para Pembanding melalui Kuasa Hukumnya mengajukan permohonan upaya hukum banding secara elektronik kepada Saidul Amni, S.H., M.H. Panitera Pengadilan Negeri Karanganyar sebagaimana Akta Permohonan Banding Elektronik Nomor 18/Pdt.G/2023/PN Krg jo Nomor 10/2023 A pada hari Rabu tanggal 22 November 2023, permohonan banding mana telah diberitahukan secara elektronik kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi (sekarang Terbanding), kepada Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi (sekarang Para Pembanding) dan kepada Kuasa Hukum Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi (sekarang Para Pembanding) oleh Agus Fajar, SH (Jurusita) pada Pengadilan Negeri Karanganyar masing-masing pada hari Rabu tanggal 22 November 2023;

Menimbang, bahwa kepada Para Pihak telah diberikan kesempatan untuk memeriksa berkas perkara (*inzage*) oleh Jurusita Pengadilan Negeri Karanganyar kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi (sekarang Terbanding), kepada Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi



(sekarang Para Pembanding) dan kepada Kuasa Hukum Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi (sekarang Para Pembanding) secara elektronik masing-masing pada hari Jum'at tanggal 24 November 2023;

Menimbang, bahwa Terbanding semula Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi telah mengajukan kontra memori banding dan telah diberitahukan secara elektronik kepada Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi (sekarang Para Pembanding) dan kepada Kuasa Hukum Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi (sekarang Para Pembanding) oleh Agus Fajar, SH (Jurusita) pada Pengadilan Negeri Karanganyar masing-masing pada hari Kamis tanggal 7 Desember 2023;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa pembacaan putusan Pengadilan Negeri Karanganyar Nomor 18/Pdt.G/2023/PN Krg tanggal 9 November 2023, dilaksanakan secara *e-court* pada tanggal 9 November 2023 dan pada hari itu juga telah dikirim secara elektronik kepada para pihak, yang kemudian Kuasa Hukum Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi (sekarang Para Pembanding) secara *e-court* pada tanggal 22 November 2023 mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Karanganyar Nomor 18/Pdt.G/2023/PN Krg tanggal 9 November 2023 tersebut, maka karenanya berdasarkan Pasal 7 UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 1947 TENTANG PERATURAN PERADILAN ULANGAN DI JAWA DAN MADURA. Jo. pasal 14 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik Jo. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 271/KMA/SK/ XII/2019 tentang Petunjuk Tehnis Administrasi Perkara dan Persidangan di Tingkat Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali Secara Elektronik, permohonan banding dari Kuasa Hukum Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi (sekarang Para Pembanding) tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu banding, oleh karenanya pula permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Para Pembanding semula Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi tidak mengajukan memori banding sehingga Pengadilan Tinggi tidak mengetahui apa yang menjadi keberatan Para Pembanding semula Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi terhadap putusan Pengadilan Tingkat Pertama tersebut, sedangkan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi mengajukan kontra memori banding ;

Menimbang, bahwa kontra memori banding dimaksudkan adalah untuk menanggapi memori banding atau keberatan dari pembanding, namun



demikian Pengadilan Tinggi dalam mengadili perkara ini akan mempertimbangkan berdasarkan fakta yang ada;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Semarang sependapat dengan pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat Pertama, **kecuali** mengenai jumlah utang para Tergugat Konvensi/para Penggugat Rekonvensi kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi yang telah diputuskan sebesar Rp290.450.000,00 (dua ratus sembilan puluh juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) dengan perhitungan jumlah uang yang ditransfer oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi kepada para Tergugat Konvensi **dikurangi** sejumlah uang yang ditransfer oleh Tergugat I Konvensi/penggugat Rekonvensi = Rp358.550.000,00 - Rp68.100,000,00 = Rp290.450.000,00 (dua ratus sembilan puluh juta empat ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa menurut bukti surat yang diajukan, para Tergugat Konvensi telah mentransfer beberapa kali kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi, diantaranya adalah sebagaimana dalam bukti transfer No. T-15 s/d T-20, Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi pada tanggal 6 April 2016 sampai dengan tanggal 12 Agustus 2016 telah mentransfer beberapa kali uang kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi sejumlah Rp22.000.000,00 (dua puluh dua juta rupiah), dengan perincian sebagaiberikut :

1. T-15	trasfer dana	Tgl 6 April 2016	Rp2.000.000,00
1. T-16	trasfer dana	Tgl 26 April 2016	Rp10.000.000,00
2. T-17	trasfer dana	Tgl 24 Mei 2016	Rp2.500.000,00
3. T-18	trasfer dana	Tgl 13 Juni 2016	Rp1.000.000,00
4. T-19	trasfer dana	Tgl 30 Juni 2016	Rp3.000.000,00
5. T-20	trasfer dana	Tgl 12 Agustus 2016	<u>Rp3.500.000,00</u>
		Jumlah	Rp22.000.000,00

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat dan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Semarang berpendapat bahwa uang total Rp22.000.000,00 (dua puluh dua juta rupiah) yang ditransfer Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tersebut tidaklah dapat diperhitungkan untuk membayar hutangnya kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi, karena kesepakatan utang piutang antara Penggugat Konvensi/Tergugat dengan Para Tergugat Konvensi./Penggugat Rekonvensi dimulai pada tanggal 23 September 2016, sebagaimana pelaksanaanya sesuai dengan bukti surat No. P- 1A, P.1B, dengan demikian perhitungannya, Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi baru mengembalikan hutangnya kepada Penggugat Konvensi/Tergugat



Rekonvensi setelah ada perjanjian utang piutang tersebut, yakni sebesar Rp68.100.000,00 – Rp22.000.000,00 = Rp46.100.000,00 (empat puluh enam juta seratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesuai dengan perhitungan tersebut di atas maka hutang Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi yang belum dibayar atau belum dilunasi sebesar Rp358.550.000,00 – Rp46.100.000,00 = Rp.312.450.000,00 (tiga ratus dua belas juta empat ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa setelah Majelis Tingkat Banding mempelajari dan meneliti dengan cermat putusan Pengadilan Negeri Karanganyar Nomor 18/Pdt.G/2023/PN Krg tanggal 9 November 2023 beserta Berita Acara Persidangan perkara tersebut ternyata pertimbangan dari Majelis tingkat pertama sudah tepat dan benar, maka karenanya pertimbangan-pertimbangannya tersebut Majelis ambil alih sebagai pertimbangan Majelis Tingkat Banding, oleh karenanya putusan Pengadilan Negeri Karanganyar Nomor 18/Pdt.G/2023/PN Krg tanggal 9 November 2023, harus dikuatkan kecuali mengenai jumlah hutang Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan Pengadilan Negeri Karanganyar Nomor 18/Pdt.G/2023/PN Krg tanggal 9 November 2023 dikuatkan, maka berdasarkan pasal 181,183.HIR, Para Pembanding semula Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi dihukum untuk membayar biaya perkara ditingkat banding yang besarnya sebagaimana termuat dalam amar putusan ini, sedangkan biaya perkara ditingkat pertama sesuai dengan amar putusan Pengadilan tingkat pertama;

Memperhatikan Pasal 132a HIR, Pasal 1320 KUHPerdata dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik maupun peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menerima permohonan banding dari Kuasa Hukum Para Pembanding semula Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi;
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Karanganyar Nomor 18/Pdt.G/2023/PN Krg tanggal 9 November 2023 dengan memperbaiki mengenai jumlah hutang Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi. yang amar selengkapnya sebagai berikut;

DALAM KONVENS

Dalam Eksepsi

- Menolak Eksepsi Para Tergugat Konvensi untuk seluruhnya;



Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Konvensi sebagian;
2. Menyatakan sebagai hukum bahwa Para Tergugat Konvensi secara bersama-sama telah melakukan perbuatan ingkar janji/wanprestasi kepada Penggugat Konvensi;
3. Menetapkan sah sebagai hukum ke-2 (dua) sertipikat yaitu Sertifikat Hak Milik Tanah Nomor 713 / Arjosari atas nama Ratna Widyawati, Hendri Wahyu Wibowo, Hendra Wahyu Nugroho dan Sertifikat Hak Milik Tanah Nomor 714 / Arjosari atas nama Yitno Puguh Martomo, S.Sos. M.Si menjadi jaminan hutang antara Penggugat Konvensi dengan Para Tergugat Konvensi;
4. Menghukum Para Tergugat Konvensi dan ahli waris dari almarhum Hendri Wahyu Wibowo secara bersama-sama atau tanggung renteng untuk membayar keseluruhan hutang Para Tergugat Konvensi kepada Penggugat Konvensi dengan perincian sebagai berikut :
 - Hutang Para Tergugat Konvensi/para Penggugat Rekonvensi kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi sejumlah Rp312.450.000,00 (tiga ratus dua belas juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) dengan perhitungan Rp358.500.000,00 – (Rp68.100.000,00 – Rp22.000.000,00) = Rp.312.450.000,00 (tiga ratus dua belas juta empat ratus lima puluh ribu rupiah);
5. Menolak gugatan Penggugat Konvensi selain dan selebihnya;

DALAM REKONVENSI

- Menolak gugatan Para Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menghukum Para Pembanding semula Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam tingkat banding, yang ditetapkan sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Semarang pada hari Kamis tanggal 21 Desember 2023, oleh kami **M.Saptono, S.H., M.H** Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Semarang sebagai Hakim Ketua, **Edy Subroto, S.H., M.H** dan **Suko Triyono, S.H., M.Hum**, masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Semarang Nomor 505/PDT/2023/PT SMG tanggal 13 Desember 2023. Putusan ini diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari **Kamis 28 Desember 2023** oleh **M.Saptono, S.H., M.H** Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Semarang sebagai Hakim Ketua, **Edy Subroto, S.H., M.H** dan **FAKIH YUWONO, S.H** masing-masing sebagai Hakim Anggota

Halaman 7 dari 8 Halaman Putusan Nomor 505/PDT/2023/PT SMG



berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Semarang Nomor 505/PDT/2023/PT SMG tanggal 27 Desember 2023 dan dibantu oleh **Mustofa, S.H., M.H.** sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri kedua belah pihak yang berperkara maupun Kuasanya masing-masing serta putusan tersebut telah dikirim secara elektronik melalui SIPP Pengadilan Negeri Karanganyar pada hari itu juga.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

TTD

TTD

Edy Subroto, S.H., M.H

M.Saptono, S.H., M.H

TTD

FAKIH YUWONO, S.H

Panitera Pengganti,

TTD

Mustofa, S.H., M.H

Biaya Perkara :

- | | |
|----------------------|-----------------------|
| 1. Meterai Putusan | : Rp 10.000,00 |
| 2. Redaksi Putusan | : Rp 10.000,00 |
| 3. Biaya Pemberkasan | : <u>Rp130.000,00</u> |
| Jumlah | : Rp150.000,00 |

(seratus lima puluh ribu rupiah)